



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan surat nomor B-319.2/Dj.I/Set.I/HK.00.5/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan UKT Tahun 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2023-2024.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024 yang selanjutnya disebut UKT PTKIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2023-2024.
- KETIGA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 10 (sepuluh).
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKIN.
- KELIMA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KEENAM : UKT PTKIN kelompok I diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KETUJUH : Mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KEDELAPAN : Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS n

			Tadris Biologi	0 - 400.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	2.400.000
			Teknologi Pangan	0 - 400.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
			Ilmu Lingkungan	0 - 400.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
			Bioteknologi	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000
			Data Science (Sains Data)	0 - 400.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000
		Adab dan Bahasa	Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000	3.650.000	2.400.000
			Pendidikan Bahasa Inggris	0 - 400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.850.000	4.250.000	2.400.000
			Sastra Inggris	0 - 400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.850.000	4.250.000	2.400.000
			Sejarah Peradaban Islam	0 - 400.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000	3.650.000	2.400.000
			Tadris Bahasa Indonesia	0 - 400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.850.000	4.250.000	2.400.000
			Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	0 - 400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.850.000	4.250.000	2.400.000
21	UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA	FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.500.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000	3.700.000	4.100.000	2.400.000
			Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	1.000.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000	3.000.000	3.400.000	2.400.000
			Tadris Matematika	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Tadris Biologi	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
		FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)	Perbankan Syariah	0 - 400.000	1.500.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000	3.700.000	4.100.000	2.400.000
			Ekonomi Syariah	0 - 400.000	1.500.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000	3.700.000	4.100.000	2.400.000
			Manajemen Bisnis Syariah	0 - 400.000	1.500.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000	3.700.000	4.100.000	2.400.000
		FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)	Komunikasi Penyiaran Islam	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Manajemen Dakwah	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Bimbingan Konseling Islam	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Ilmu Alqur'an dan Tafsir	0 - 400.000	1.000.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000	3.000.000	3.400.000	2.400.000
			Sistem Informasi	0 - 400.000	1.000.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000	3.000.000	3.400.000	2.400.000
		FAKULTAS SYARIAH (FASYA)	Hukum Ekonomi Syariah	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Hukum Keluarga	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
			Hukum Tata Negara	0 - 400.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000	3.800.000	2.400.000
22	UIN KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	3.600.000	4.300.000	2.400.000
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.700.000	2.000.000	2.600.000	3.300.000	3.600.000	4.300.000	2.400.000